



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1235, 2019

KEMENPERIN. Tipe. Varian. Kendaraan Bermotor.
Pendaftaran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan industri kendaraan bermotor yang berkesinambungan dan berdaya saing global, perlu memberikan kemudahan pemberian perizinan berusaha di bidang industri kendaraan bermotor;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri kendaraan bermotor sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan di jalan dan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan/atau motor penggerak lainnya.
2. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NIK adalah identitas dalam bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau angka yang

dipasang/dicetak pada Kendaraan Bermotor, atau yang disebut juga sebagai *Vehicle Identification Number* (VIN).

3. Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tipe adalah nama teknis dan/atau nama dagang yang diberikan kepada jenis Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi teknik utama oleh pabrik pembuatnya.
4. Varian adalah turunan dari Tipe yang mempunyai perbedaan pada spesifikasi teknis tertentu di luar spesifikasi teknik utama.
5. Tanda Pendaftaran Tipe adalah surat yang diterbitkan untuk membuktikan pendaftaran Tipe dan/atau Varian.
6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Kendaraan Bermotor di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih, sebagaimana tercakup dalam lingkup Sub Pos HS 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, Pos 87.04 dan Pos 87.05; dan
- b. Kendaraan Bermotor roda dua, termasuk sepeda motor beroda tiga, sebagaimana tercakup dalam lingkup Pos 87.11.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang mengimpor Kendaraan Bermotor dalam bentuk utuh (*Completely Built Up/CBU*) wajib melakukan pendaftaran Tipe dan Varian.

- (2) Pendaftaran Tipe dan Varian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan NIK sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tentang Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya).

Pasal 4

- (1) Tipe diklasifikasikan berdasarkan kesamaan pada spesifikasi teknik utama.
- (2) Spesifikasi teknik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. motor penggerak;
 - b. transmisi;
 - c. gandar penggerak; dan
 - d. rangka yang terdiri atas dimensi dan massa berupa sasis dan/atau bodi.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki perbedaan pada satu atau lebih spesifikasi teknik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kendaraan Bermotor dimaksud diklasifikasikan dalam Tipe yang berbeda.
- (4) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki kesamaan pada seluruh spesifikasi teknik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki perbedaan pada spesifikasi teknik tertentu di luar spesifikasi teknik utama, Kendaraan Bermotor dimaksud diklasifikasikan dalam Tipe yang sama dan Varian yang berbeda.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Tipe dan Varian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang memenuhi ketentuan:
 - a. diproduksi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum importasi;
 - b. belum pernah didaftarkan di negara lain;
 - c. odometer Kendaraan Bermotor menunjukkan angka paling tinggi 1.000 km (seribu kilometer);

- d. tidak termasuk sebagai Kendaraan Bermotor untuk uji setir (*test drive*); dan
 - e. bukan merupakan Kendaraan Bermotor remanufaktur.
- (2) Jangka waktu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperiksa berdasarkan NIK lengkap dari Kendaraan Bermotor yang bersangkutan atau pernyataan tentang tahun pembuatan dari eksportir luar negeri/industri pembuat.

Pasal 6

Pendaftaran Tipe dan Varian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk:

- a. keperluan uji tipe Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. impor.

Pasal 7

Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran Tipe dan Varian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran Tipe dan Varian untuk keperluan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan dengan melampirkan dokumen:
- a. formulir isian permohonan dengan menggunakan format sesuai Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 (sembilan) karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok Kendaraan Bermotor dari negara asal;
 - c. rencana impor untuk 1 (satu) tahun;